



**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pdt.G/2020/PN.Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JERNI KARIANGKAMANG, Perempuan, Tempat tanggal lahir di BEENG DARAT, 22 Juli 1989, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Beeng, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maxs Gahagho, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. M.H. Thamrin No. 70 Singkil Satu, Kec. Singkil Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 15 Oktober 2020 dibawah Nomor 140/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

ASISIYUN LAURENS, Laki – Laki, Tempat Tanggal Lahir di KUMA 28 April 1991, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kuma, Kecamatan Tabukan Tengah, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti–bukti yang diajukan di persidangan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun pada tanggal 2 November 2020 di bawah register nomor 120/Pdt.G/2020/PN.Thn, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-isteri sah yang melangsungkan perkawinan di pada tanggal 15 Mei Tahun 2014, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103KW300520140003, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa dalam pernikahan pada tahun 2014 semula kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung harmonis dan bahagia, sebelum menikah mereka telah di karuai seorang anak perempuan bernama SYUNNY ELSAVAN LAURENS yang lahir pada tanggal 18 November 2010 , berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 7103LT070520140012 dan dalam pernikahan dikaruniai lagi anak ke II Perempuan bernama JULIVIA AYNENSY LAURENS yang lahir pada tanggal 24 Juli 2015, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103LT080120190021;
3. Bahwa awalnya dalam pernikahan pada tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung harmonis dan bahagia karena tinggal bersama sebagai Suami Istri yang sah di Kampung Beeng, namun keharmonisan tidak berlangsung lama dikarenakan kebiasaan buruk TERGUGAT mabuk-mabukan sering terjadi cekcok dalam rumah tangga;
4. Bahwa dalam membangun rumah tangga tidak selalu berjalan mulus sering juga terdapat perbedaan pendapat dan sering cekcok, dalam setiap pertengkaran TERGUGAT sering berkata menyesal telah menikah dengan PENGUGAT dan akan meninggalkan PENGUGAT bahkan pernah mengatakan untuk tidak akan kembali lagi ke beeng, sehingga sejak pada bulan Juli tahun 2020 TERGUGAT pergi dari rumah tanpa mengatakan apapun kepada PENGUGAT, tidak memperdulikan kehidupan PENGUGAT beserta anaknya dan bahkan sudah tidak kunjung kembali lagi untuk membina rumah tangga hingga gugatan ini diajukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa PENGUGAT selaku Istri yang baik dan ingin mempertahankan rumah tangganya, namun TERGUGAT sudah tidak kunjung kembali lagi dan bahkan meninggalkan PENGUGAT dengan anaknya, sehingga PENGUGAT terpaksa bekerja membanting tulang untuk membiayai kehidupannya dengan anaknya, bahkan lebih paranya lagi TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada PENGUGAT sampai hari ini hingga gugatan ini diajukan;

6. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 dan 5 di atas, maka PENGUGAT pada prinsipnya merasa tidak lagi memiliki makna kebahagiaan dan saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga selaku Suami Istri dalam ikatan perkawinan yang sah;

7. Bahwa PENGUGAT sudah berupaya untuk dapat bersatu lagi dengan TERGUGAT agar dapat mempertahankan perkawinan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak merasakan lagi kedamaian serta kebahagiaan dalam membina hidup rumah tangga;

8. Bahwa harapan untuk hidup rukun bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tercapai lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali, karena sudah tidak hidup bersama sebagai Suami Istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah disediakan untuk itu;

9. Bahwa semenjak saat itu kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering **Cecok** tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga PENGUGAT sudah bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka PENGUGAT sudah merasa bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagaimana kehidupan sebagai Suami Isteri, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum memutuskan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 15 Mei Tahun 2014, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103KW300520140003, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum kedua anak Perempuan, yang pertama bernama SYUNNY ELSAVAN LAURENS yang lahir pada tanggal 18 November 2010, berdasarkan Akta kelahiran Nomor:7103LT070520140012, Anak kedua bernama JULIVIA AYNENSY LAURENS yang lahir pada tanggal 24 Juli 2015, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor:7103LT080120190021, tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai ia dewasa dan bisa hidup mandiri;
4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk dicatat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 6 November 2020, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 19 November 2020, risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 26 November 2020 sebagaimana yang dibacakan didepan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, yang terdiri dari:

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 7103-KW-30052014-0003, yang telah diserahkan dipersidangan, diberi meterai cukup, dan ditandai sebagai bukti surat P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 7103192002190001 yang telah diserahkan dipersidangan, diberi meterai cukup, dan ditandai sebagai bukti surat P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-07052014-0012 yang telah diserahkan dipersidangan, diberi meterai cukup, dan ditandai sebagai bukti surat P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-08012019-0021 yang telah diserahkan dipersidangan, diberi meterai cukup, dan ditandai sebagai bukti surat P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Jerni Kariangkamang yang telah diserahkan dipersidangan, diberi meterai cukup, dan ditandai sebagai bukti surat P-5;
6. Foto copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Asisyun Laumbure yang telah diserahkan dipersidangan, diberi meterai cukup, dan ditandai sebagai bukti surat P-6;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi NOLDI KARIANGKAMANG**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh JERNI

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIANGKAMANG (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama ASISIYUN LAURENS (Tergugat);

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kampung Beeng Darat Kecamatan Tabukan Selatan Tengah pada tanggal 15 Mei 2014;

- Bahwa Sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Kampung Beeng Darat Kecamatan Tabukan Tengah bersama orang tua kami sedang Tergugat tinggal di Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah bersama orang tuanya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah sudah sejak bulan Juli 2020 dan sampai sekarang mereka tidak bersama-sama lagi namun sebelumnya mereka sudah beberapa kali pisah kemudian akur lagi;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing diberi nama : 1. Syunny Elsavan Laurens, Perempuan lahir di Kampung Beeng Darat Kecamatan Tabukan Selatan Tengah pada tanggal 18 November 2010 sebelum perkawinan dan 2. Julivia Aynensy Laurens, Perempuan lahir di Kampung Beeng Darat Kecamatan Tabukan Selatan Tengah pada tanggal 24 Juli 2015;

- Bahwa sekarang ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Kampung Beeng Darat bersama-sama dengan Penggugat dan orang tua dari saksi dan Penggugat;

- Bahwa penyebab penggugat mengajukan gugatannya karena diantara mereka berdua sering terjadi cekcok dan penyebab cekcok karena Tergugat sering mabuk dan pulang rumah sering mengancam Penggugat dengan benda tajam bahkan sering menganiaya Penggugat dengan cara memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi dan Penggugat serta Tergugat tinggal serumah dengan orang tua dan melihat langsung setiap percekcoan diantara mereka dan menyaksikan secara langsung saat Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anak mereka selama ini adalah Penggugat sendiri dengan bekerja membanting tulang dibantu oleh orang tua dan keluarga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua saksi dalam hal ini ayah kandung Penggugat juga sudah sering menasehati mereka terutama kepada Tergugat yang sering membuat masalah kalau mabuk akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat malahan ia memilih untuk pergi dan tinggal dengan orang tuanya di Kampung Kuma;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena keduanya sudah tidak mau kembali lagi hidup sebagai suami isteri;
- terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi RAFLES LAMBARI**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh JERNI KARIANGKAMANG (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama ASISIYUN LAURENS (Tergugat);
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kampung Beeng Darat Kecamatan Tabukan Selatan Tengah pada tanggal 15 Mei 2014;
- Bahwa Sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Kampung Beeng Darat Kecamatan Tabukan Tengah bersama orang tua kami sedang Tergugat tinggal di Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah sudah sejak bulan Juli 2020 dan sampai sekarang mereka tidak bersama-sama lagi namun sebelumnya mereka sudah beberapa kali pisah kemudian akur lagi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing diberi nama : 1. Syunny Elsavan Laurens, Perempuan lahir di Kampung Beeng Darat Kecamatan Tabukan Selatan Tengah pada tanggal 18 November 2010 sebelum perkawinan dan 2. Julivia Aynensy Laurens, Perempuan lahir di Kampung Beeng Darat Kecamatan Tabukan Selatan Tengah pada tanggal 24 Juli 2015;
- Bahwa sekarang ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Kampung Beeng Darat bersama-sama dengan Penggugat dan orang tua dari saksi dan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab penggugat mengajukan gugatannya karena diantara mereka berdua sering terjadi cekcok dan penyebab cekcok karena Tergugat sering mabuk dan pulang rumah sering mengancam Penggugat dengan benda tajam bahkan sering menganiaya Penggugat dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi tinggal sekampung dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung setiap percekocokan diantara mereka dan menyaksikan secara langsung saat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena keduanya sudah tidak mau kembali lagi hidup sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang bahwa materi pokok permohonan Penggugat adalah mengenai perceraian dan berdasarkan bukti surat P-2, P-5, dan P-6 serta keterangan para Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di Kampung Beeng, Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alamat Penggugat dan Tergugat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat baik secara absolut maupun relatif;





Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 6 November 2020, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 19 November 2020, risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 26 November 2020, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapnyanya berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama NOLDI KARIANGKAMANG dan RAFLES LAMBARI yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*; dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 15 Mei 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan antara JERNI KARIANGKAMANG sebagai Penggugat dengan ASISIYUN LAURENS sebagai Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang *"putusnya perkawinan"* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik saja namun seiring berjalanya waktu telah terjadi percecokan secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering mabuk dan pulang rumah sering mengancam Penggugat dengan benda tajam bahkan sering menganiaya Penggugat dengan cara memukul Penggugat dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2020 dan tinggal bersama Orang Tua Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai telah dilakukan namun tergugat maupun penggugat tidak mau kembali hidup sebagai suami-istri, maka hal tersebut tentunya mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak,

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri karena adanya pertengkaran sehingga apa yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri akibat dari percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali yang apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terpenuhi menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum; Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Syunny Elsavan Laurens, Perempuan lahir di Kampung Beeng Darat Kecamatan Tabukan Selatan Tengah pada tanggal 18 November 2010 lahir sebelum perkawinan (*vide bukti P-3*) dan Julivia Aynensy Laurens, Perempuan lahir di Kampung Beeng Darat Kecamatan Tabukan Selatan Tengah pada tanggal 24 Juli 2015 (*vide bukti P-4*) dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 120 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Thn



Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, maka sudah sepatutnya anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tidak menghalang-halangi hak bagi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak kandungnya sendiri, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Tergugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara tergugat dengan anak kandungnya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga);

Menimbang bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 15 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-30052014-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak Syunny Elsavan Laurens sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-07052014-0012 dan Julivia Aynensy Laurens sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-08012019-0021, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut diatas sebagai Ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, LUTFI TOMU, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSEDO PRATAMA, S.H. dan GALIH PRAYUDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut SYAEPUDIN SAMALAM, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

YOSEDO PRATAMA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H

GALIH PRAYUDO, S.H.

Panitera Pengganti

SYAEPUDIN SAMALAM, S.H



Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan T	Rp. 300.000,-
4.	Biaya PNB	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,- +

---

**Jumlah**

**Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas  
ribu rupiah);**